

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan nasional bangsa terdapat pembangunan ekonomi di dalamnya, dengan begitu lembaga keuangan memiliki peran serta karena pembangunan memerlukan tersedianya dana. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Berdasarkan hal tersebut Perbankan Indonesia memiliki tujuan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang No 7 Tahun 1992.

Mengingat begitu pentingnya peran bank maka diharapkan dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, nasabah, dan investor. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva

maupun modal sendiri (Sartono, 2010). Tujuan investor menanamkan modal kepada bank yaitu untuk menghasilkan pendapatan berupa dividen atau mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya harga pasar saham yang dimilikinya. Dengan begitu bank yang memiliki kinerja yang baik terutama profitabilitasnya memiliki tingkat yang tinggi, mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian, akan ada kemungkinan nilai saham di pasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan bank akan mengalami kenaikan. Kenaikkan nilai saham ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Profitabilitas yang tinggi dianggap bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang stabil dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham, sehingga investor merasa lebih percaya. Struktur kepemilikan berdasarkan penanaman modal terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Beberapa hasil penelitian menyatakan terdapat pengaruh yang positif antara kepemilikan terkonsentrasi dan bank profitabilitas karena efek pemantauan (Boussaada dan Karmani, 2015; Ozili dan Uadiale, 2017; Yasser dan Mamun, 2017), Selain itu penelitian lain juga menyatakan bahwa hubungan tersebut antara keduanya negatif karena efek mendominasi dari pengambilalihan (Bian dan Deng, 2017). Pada penelitian Quiubin Huang (2017) berdasarkan sampel bank yang terdaftar di China, menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berhubungan positif dengan profitabilitas bank selama periode 2007-2018, dan asosiasi dimoderasi secara

negatif oleh ukuran bank. Disamping itu, pada penelitian Michelle (2020) memiliki hasil hubungan yang tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya efek campuran dari ekspropriasi dan pemantauan yang saling mengimbangi satu sama lain, sehingga menyebabkan tidak ada hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi dan kinerja bank di Indonesia.

Pada praktiknya, dalam aktivitas manajemen laba antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali kepemilikan terkonsentrasi pada perbankan merupakan aspek penting, menurut (Zhyang et al, 2000). Pengertian kepemilikan yang terkonsentrasi menurut (Haruman, 2008) yaitu “suatu kondisi dimana sebagian kecil individu atau kelompok pemegang saham menguasai sebagian besar saham perusahaan sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan pemegang saham lainnya”. Dengan adanya kepemilikan terkonsentrasi maka akan meningkatkan kemampuan untuk mengawasi manajemen agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Antara struktur kepemilikan yang tersebar dan terkonsentrasi, dapat dinilai bahwa kepemilikan dengan struktur yang tersebar tidak banyak yang terlibat dalam aktivitas manajemen laba, karena struktur kepemilikan yang menyebar menurut perusahaan semakin terbuka dalam setiap aktivitas bisnisnya (Leuz et al, 2003). Sedangkan, kepemilikan yang terkonsentrasi yang diterapkan di Indonesia menjadikan pemegang saham mayoritas memegang kendali jalannya perusahaan dalam hal ini menyebabkan timbulnya peluang pemegang saham mayoritas untuk melakukan tindakan *moral hazard* menjadi sangat tinggi dikarenakan peraturan dan hukum yang melindungi pemegang saham minoritas sangat lemah sehingga

mengakibatkan turunnya efektivitas dan efisiensi perusahaan. Khamis (2015) berpendapat bahwa konflik dapat terjadi ketika pemegang saham mayoritas menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas, hal ini merupakan kondisi yang tidak diharapkan terjadi dari adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendeklarasikan tiga kategori hubungan yang bisa menyebabkan masalah agensi. Yang pertama adalah rela hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Hubungan ini menjelaskan dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan orang-orang di manajemen (agen) Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan antara mayoritas saham pemegang dan pemegang saham minoritas. Itu masalah keagenan dalam hubungan ini mungkin muncul ketika mayoritas pemegang saham melakukannya hal-hal yang dapat merugikan pemegang saham minoritas seperti merebut hak saham minoritas pemegang karena pemegang saham mayoritas memiliki kendali lebih besar atas perusahaan. Yang ketiga adalah hubungan antara perusahaan (internal) dan pemangku kepentingan di luar perusahaan (eksternal), seperti kreditor.

Di samping itu Nguyen et al (2015) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan dan *corporate governance* dapat mempengaruhi profitabilitas. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat tata hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. “Tata kelola yang baik adalah suatu cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*)” menurut POJK No. 55/POJK.03/2016 Pasal 1.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wagner Vicente-Ramos et al, 2020) mengenai pengaruh *good corporate governance* pada profitabilitas bank di Peru periode 2009 hingga 2018, menghasilkan tata kelola yang baik dapat meningkatkan ROE. Terdapat juga penelitian (Akpan, Emmanuel S , Riman, Hodo B, 2012) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap profitabilitas pada bank di Nigeria periode 2005 hingga 2018. Terdapat hasil bahwa adanya hubungan yang mempengaruhi secara positif antara tata kelola dengan kinerja bank. Terkait *good corporate governance* terdapat penelitian dari (Riana Christel Tumewu, dan Stanly W. Alexander, 2014) hipotesis yang telah diuji menghasilkan bahwa diketahui GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan yaitu ROE hal ini menunjukkan bahwa semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian terdahulu (Yulizar Cahyan, Hartini, 2016) berjudul “Struktur Kepemilikan dan *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas” pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan uji hipotesis untuk menjelaskan pengaruh dari variabel independen yaitu kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, kepemilikan swasta,

kepemilikan pemerintah, dan *corporate governance* terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Berdasarkan analisis penelitian memperoleh hasil bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak mempengaruhi profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE, kemudian *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE.

Penelitian terdahulu mengenai *good corporate governance* memberikan bukti bahwa variabel *good corporate governance* dimana memiliki peran penting dalam menjaga kinerja bank yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. *Good corporate governance* dapat menjaga risiko yang akan terjadi atas dana yang ditanamkan di bank agar tidak akan digelapkan oleh pengelola bank. Selain itu dapat juga mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga akan berdampak terhadap nilai perusahaan yang tercermin pada rasio profitabilitas meningkat. GCG dapat memberikan dampak kepada kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan perusahaan oleh eksekutif perusahaan dengan penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan perusahaan melalui peningkatan laba perusahaan dan nilai saham perusahaan (Sparta, 2020)

Di negara - negara berkembang asia termasuk Indonesia dan negara-negara *Continental Europe* menunjukkan fenomena bahwa kepemilikan terkonsentrasi banyak ditemukan, berbanding terbalik pada negara-negara *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat memiliki struktur kepemilikan lebih menyebar (Porta et al., 1996; Claessens et al., 2000 dalam Michelle et. al, 2020). Indonesia dipilih untuk observasi karena beberapa alasan. Pertama, kekurangan perlindungan pemegang saham dalam mengembangkan negara biasanya mengarah pada

kepemilikan yang tinggi konsentrasi (La Porta et al. 1998) sehingga kondisi bursa di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menjaga ketahanan perekonomian negara. Kedua, Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal negara dengan jumlah terbanyak bank di seluruh Asia Tenggara (Ananta 2019; Hariyanto 2018). Kemudian keberadaan peraturan di Indonesia yang mengatur kepemilikan terkonsentrasi untuk bank membuat topik ini menjadi lebih relevan, bermula dari kegagalan untuk mengatur tata pemerintahan yang baik di bank dengan demikian itu menjadi salah satu penyebab krisis keuangan pada tahun 1997. Hal ini tercermin dalam POJK No.56/POJK.03/2016 tentang Saham Kepemilikan Bank Umum, yang menjelaskan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan berdirinya peraturan ini yaitu krisis keuangan Indonesia pada tahun 1997 krisis menunjukkan bahwa dominasi kepemilikan, kepemilikan yang sangat terkonsentrasi atas suatu bank, terkait erat dan negatif dengan penerapan tata kelola perbankan yang baik (OJK 2016). Banyak pemilik bank di waktu itu juga pemilik perusahaan, jadi ketika krisis terjadi, pemilik perusahaan mengambil keuntungan dari bank mereka dimiliki demi perusahaan mereka (Surifah 2011).

Dengan begitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan upaya untuk menjaga ketahanan industri perbankan di Indonesia serta dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian dan tata Kelola perbankan nasional dengan memberlakukan peraturan POJK No.56/POJK 03/2016 mengenai kepemilikan saham Bank Umum. Pada pasal 2 ayat 2 mengatur batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan

hukum lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank, 30% (tiga puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan, 0% (dua puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham perorangan dan 25% untuk bank syariah. Sehingga terlihat bahwa arah kebijakan di Indonesia mengarah agar terhindarnya operasional bank dibawah dominasi kepemilikan. Hal ini tentu sebagai upaya menjaga kinerja perbankan agar tercipta ketahanan industri perbankan yang lebih baik.

Pada akhir tahun 2019 merupakan pertama kali terdeteksi penyakit yang disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang yang diberi nama SARS-CoV-2. Dunia dikejutkan dengan penyebaran ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia yaitu pada tanggal 02 Maret 2020, penyakit tersebut yang biasa disebut *Coronavirus Disease 2019*, disingkat Covid – 19, kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid – 19 berdampak ke berbagai jenis sektor, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor lain, termasuk perbankan. Perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan yang signifikan karena adanya pademi Covid-19 yang sangat berdampak bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia menyebabkan kondisi perekonomian nasional melemah dan memicu resesi ekonomi di Indonesia. Dampak pandemi Covid – 19 pada perbankan adalah pada kinerja perbankan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Pengaruh tersebut dapat tercermin dari nilai rata – rata ROE triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 4,33 sedangkan triwulan III tahun 2020 sebesar -48,70 yang berarti bahwa laba bersih terhadap total ekuitas (ROE) triwulan II 2019 – triwulan III 2020 telah mengalami perbedaan yang drastis

sebesar 53,02, yaitu terjadi penurunan ROE. Berarti nilai ROE triwulan III lebih kecil dari nilai ROE triwulan II. (Veronica Stephanie Sullivan dan Sawidji Widoatmodjo, 2021). Kajian yang dilakukan oleh Supeno dan Hendarsih (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas perbankan saat kondisi pandemi covid-19 mengalami penurunan.

Berdasarkan gap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penulis melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi dan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank. Dengan judul penelitian **“PENGARUH KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS BANK GO-PUBLIC PADA TAHUN 2016-2020”**

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian, untuk mempermudah menyimpulkan penelitian, penulis melakukan pembatasan ruang lingkup masalah, yaitu:

1. Menggunakan objek perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020.
2. Menggunakan data perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah disampaikan pada latar belakang bahwa tata kelola dan kepemilikan terkonsentrasi termasuk faktor yang mempengaruhi kinerja

perusahaan. Tercermin pada krisis keuangan Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan bahwa, kepemilikan yang sangat terkonsentrasi atas suatu bank, terkait erat dan negatif dengan penerapan tata kelola perbankan yang baik (OJK 2016).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Profitabilitas Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020?
2. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020?

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan diuji oleh peneliti dalam penelitian ini dibatasi pada Kepemilikan Terkonsentrasi, dan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Adapun size dan DAR sebagai variabel kontrol.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Profitabilitas Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020.

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagaimana dapat disesuaikan dengan kepentingan sebagai berikut:

1.7.1 Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat kepada para investor
 Penelitian ini diharapkan memiliki hasil yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor dalam memutuskan untuk melakukan investasi.
2. Memberikan manfaat kepada pelaku bisnis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pelaku bisnis yang berkaitan dengan kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan profitabilitas.
3. Memberikan manfaat kepada akademisi
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada akademisi yang sedang mendalami hal berkaitan dengan kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan profitabilitas.

1.7.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, serta berguna bagi manajemen keuangan khususnya pada

perusahaan Bank *Go-Public*. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi dan *good corporate governance* terhadap profitabilitas.

1.8 Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulis yang terdiri dari 5 (lima) bab untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh sebagaimana hal berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar pembangun penelitian yang didalamnya terdapat beberapa bagian yang terdiri dari landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan penelitian terdahulu yang membangun perumusan hipotesa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas secara terperinci mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian antara lain mengenai sampel dan populasi, variable serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada bab ini diambil dari hasil pengujian hipotesa yang dikembangkan dan pembahasan analisis yang terkait dengan teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Penelitian ini di tutup dengan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari penelitian yang dilakukan dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

